



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dipandang perlu untuk mewujudkan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sintang yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
- b. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kabupaten Sintang yang akurat, mutakhir dan terintegrasi perlu mengoptimalkan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sintang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 1820);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;

12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar, Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 105 tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

10. Standar ...

10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
12. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
13. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
15. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/ atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu yang berbentuk digital maupun cetak.
16. Peta cetak adalah peta yang digambarkan dalam bentuk lembaran dan/atau buku atlas.
17. Peta Digital adalah representasi setiap objek pada peta sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat fenomena geografis yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh sistem komputer.
18. Peta Interaktif adalah peta yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data-data spasial melalui teknologi informasi.
19. Peta Multimedia adalah sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan data spasial dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.
20. Model tiga dimensi adalah model penyajian DG dan IG yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi/ tebal.
21. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
22. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
23. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.

24. Perangkat Keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak.
25. Unit produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
26. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.
27. Satu Data Kabupaten Sintang adalah Kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kabupaten Sintang sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
28. Forum Satu Data Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sintang.
29. Pembina Data Geospasial adalah Instansi yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data dan informasi geospasial.
30. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari simpul JIGD.
31. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IG dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
32. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
33. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.
34. Infrastruktur Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IGN adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup nasional.
35. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
36. Geoportal adalah media bagi-pakai Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan JIGD dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap DG dan IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan DG dan IG yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi DG dan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga menghasilkan perumusan kebijakan daerah berbasis geospasial;

BAB III

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan JIGD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Simpul JIGD melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan JIGD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam ekosistem Satu Data Kabupaten Sintang.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagai Simpul JIGD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Bupati menetapkan:

- a. Koordinator Simpul JIGD;
- b. Unit produksi;
- c. Unit verifikasi dan pengolahan;
- d. Unit penyimpanan dan penyebarluasan;

Pasal 6

- (1) Koordinator Simpul JIGD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan;
- (2) Koordinator simpul jaringan bertugas:
 - a. mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja Simpul JIGD;
 - b. melakukan identifikasi DG bersama unit produksi;
 - c. melakukan kliring DG bersama unit verifikasi dan pengolahan;
 - d. melakukan supervisi penerapan standar penyimpanan data dan metadata;

e. melakukan ...

- e. melakukan pembinaan terhadap unit produksi, unit verifikasi dan pengolahan serta unit penyimpanan dan penyebarluasan baik secara langsung maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, koordinator simpul jaringan dibantu oleh tim sekretariat.

Pasal 7

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah tiap Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan penyusunan, pengumpulan dan pemutahiran DG dan IG.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatannya masing-masing unit produksi bertugas serta bertanggung jawab:
- a. melakukan penyusunan, pengumpulan, dan pemutahiran DG dan IG pada masing-masing perangkat daerah;
 - b. membuat dan melengkapi metadata pada DG;
 - c. bertanggungjawab terhadap kualitas DG;
 - d. melakukan koordinasi antar unit produksi;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada koordinator simpul jaringan.

Pasal 8

- (1) Unit verifikasi dan pengolahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c adalah tiap Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengolahan DG dan IG.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatannya masing-masing unit produksi bertugas serta bertanggung jawab:
- a. bertugas melakukan verifikasi terhadap DG dan IG yang disampaikan oleh unit produksi;
 - b. melakukan pengelompokan DG dan IG berdasarkan urusan dan wewenang dari unit produksi;
 - c. melakukan pendampingan pengolahan DG dan IG pada unit produksi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada koordinator simpul jaringan.

Pasal 9

- (1) Unit penyimpanan dan penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d adalah Wali Data Satu Data Kabupaten Sintang.
- (2) Unit penyimpanan dan penyebarluasan bertugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.
- (3) Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG, unit pengelolaan dan penyebarluasan bertugas:

a. melakukan

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya;
- c. melakukan koordinasi dengan unit produksi dan unit verifikasi dan pengolahan dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya;
- d. melakukan pembatasan akses terhadap Data yang ditetapkan pembatasannya oleh Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL

Pasal 10

- (1) Data yang dikelola dalam JIGD terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 11

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi standar yang meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (2) Struktur data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mengacu pada Peraturan Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 12

- (1) IGD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan unit produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Unit produksi dan/atau unit penyimpanan dan penyebarluasan dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 14

- (1) Penyajian DG dan IG sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peta cetak;
 - b. peta digital;
 - c. peta interaktif;
 - d. peta multimedia;
 - e. model tiga dimensi;
 - f. tabular yang disertai informasi koordinat; dan/atau
 - g. diagram atau grafik.
- (2) Penyajian DG dan IG sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

BAB V

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur JIGD meliputi elemen:
 - a. kebijakan;
 - b. kelembagaan;
 - c. sumberdaya manusia;
 - d. teknologi;
 - e. data dan standar data.
- (2) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur JIGD merupakan proses berkelanjutan yang secara teknis mengacu kepada suatu Rencana Induk.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit setelah 2 (dua) tahun.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul JIGD dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul JIGD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Pengelola Simpul JIGD.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 17

- (1) Masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul JIGD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kontribusi DG dan IG dalam rangka melengkapi kekurangan DG dan IG yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran dalam pengelolaan Simpul JIGD.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, dalam penyelenggaraan simpul jaringan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan JIGD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau

b. sumber ...

- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 11 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARTIYUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 NOMOR